



BUPATI HALMAHERA BARAT JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT NOMOR : 45 /KPTS/1/2018

TENTANG

PEMBERHENTIAN PENJABAT KEPALA DESA TOGOREBA TUA DAN PENGANGKATAN PENJABAT KEPALA DESA TOGOREBA TUA KECAMATAN TABARU KABUPATEN HALMAHERA BARAT

BUPATI HALMAHERA BARAT

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan hasil pemantauan dan evaluasi kinerja Penjabat Kepala Desa Togoreba Tua Kecamatan Tabaru, maka dalam rangka melaksanakan tugas-tugas Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan, perlu memberhentikan dan mengangkat Penjabat kepala desa dimaksud;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a , perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian Penjabat Kepala Desa Togoreba Tua dan Pengangkatan Kepala Desa Togoreba Tua Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
- Mengingat :
- 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 - 2. Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat sebagaimana Telah Diubah dengab Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000;
 - 3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Propinsi Maluku Utara;
 - 4. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 6. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 - 7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
 - 8. Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
 - 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 tetang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;



- 10. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 5 Tahun 2015 tentang Pemilihan Kepala Desa;
- 11. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Daerah Kabupaten Halmahera Barat;
- 12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pemilihan Perangkat Desa;

Memperhatikan : Surat Camat Tabaru Nomor : 140/09/I/2018 Tanggal 20 Januari 2018 Perihal Pengusulan Pergantian Penjabat Kepala Desa Togoreba Tua Kecamatan Tabaru.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

- KESATU : Memberhentikan dengan hormat **Sdr. HARUN LUKMAN** dari jabatan Penjabat Kepala Desa Togoreba Tua Kecamatan Tabaru disertai ucapan terima kasih atas pengabdianya selama memangku jabatan Kepala Desa;
- KEDUA : Mengesahkan **Sdr. MIKO TINUNGKI / NIP. 19850412 2014 09 1 001** sebagai Penjabat Kepala Desa Togoreba Tua Kecamatan Tabaru Kabupaten Halmahera Barat;
- KETIGA : Masa jabatan Penjabat Kepala Desa terhitung sejak tanggal ditetapkannya Keputusan ini dan berakhir setelah dilantiknya Kepala Desa defenitif;
- KEEMPAT : Tugas, wewenang dan kewajiban Penjabat Kepala Desa adalah sama dengan Kepala Desa defenitif sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa serta selain menerima penghasilan selaku Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga menerima Tunjangan selaku Penjabat Kepala Desa;
- KELIMA : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Jailolo
Pada tanggal 12 Februari 2018

BUPATI HALMAHERA BARAT

Pejabat	Paraf
Sekertaris Daerah	
Ass.Bid Pem & Adm.Umum	
Kepala DPMPD	
Kabag Hukum & Org	


DANNY MISSY

Tembusan : disampaikan kepada;

- Yth.
- 1. Gubernur Maluku Utara di Sofifi.
 - 2. Kepala Badan Kesbangpol & Linmas Kab.Halmahera Barat di Jailolo.
 - 3. Kepala DPMPD Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
 - 4. Kabag Tata Pemerintahan Setda Kab. Halmahera Barat di Jailolo.
 - 5. Camat Tabaru di Togoreba Tua.
 - 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.